



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa Berlaku Efektif kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) TAMAN KANAK-KANAK TUAN KADHI II

Nomor Induk Berusaha : 1287000701508

Alamat Perusahaan : jorong rajo dani

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JORONG RAJO DANI
- b. Desa/Kelurahan : Padang Ganting
- c. Kecamatan : Padang Ganting
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanah Datar
- e. Provinsi : Sumatera Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Juli 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**Dicetak tanggal : 10 Juli 2021**